



PERJANJIAN PELAKSANAAN

**PELATIHAN PERSIAPAN *INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)*
BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI BALAI BAHASA DAN BUDAYA
FAKULTAS SASTRA UM
TAHUN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022



PERJANJIAN PELAKSANAAN

PELATIHAN PERSIAPAN *INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)* BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI BALAI BAHASA DAN BUDAYA FAKULTAS SASTRA UM TAHUN 2022

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : **Prof. Nurul Widyastuti, M. Si., Ph.D.**
NIP : 197104251994122001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik
Alamat : Jalan soekarno Hatta km.15 Karang Joang Balikpapan


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kalimantan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama Lengkap : **Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.**
NIP : 196508131990022001
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.



**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur pengalokasian dan pengelolaan dana kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022, yang mencakup biaya pelatihan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 dapat didistribusikan secara tepat waktu dan tepat guna.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022.
- (2) Kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM adalah pelatihan bahasa Inggris bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2022.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung mulai tanggal 11 Juli sampai dengan dengan 6 Agustus 2022.

**PASAL 4
SUMBER DANA**


Sumber dana Perjanjian ini dibebankan pada Institut Teknologi Kalimantan.

**PASAL 5
BESARAN DANA**

Besarnya dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar Rp.50.936.000,- dengan perincian anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

**PASAL 6
TATA CARA PENYALURAN DANA**

- (1) Pembayaran dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah menerima surat permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yg dilampiri *Virtual Account* setoran pembayaran pada bank yg ditunjuk.



- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan sebesar 100% setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

PASAL 7 BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menetapkan jumlah dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 untuk setiap penerima dana.
 - b. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Menerima laporan akademik penyelenggaraan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyalurkan dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dan mengelola dana dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
 - b. Memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. Mengkonsultasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait.



- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sejak program berakhir.

Pasal 10 PENGAWASAN PEKERJAAN

Penanggung Jawab Pekerjaan **PARA PIHAK** adalah:

PIHAK PERTAMA

- a. Nama : Healty Susantiningdyah, S.Pd., M.App.Ling.
b. Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Budaya ITK

PIHAK KEDUA

- a. Nama : Dr. Utari Praba Astuti, M.A.
b. Jabatan : Direktur Balai Bahasa dan Budaya FS UM

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** atau bersama-sama, sedangkan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 9 Perjanjian ini sebelum pengakhiran Perjanjian maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya hingga selesai.

PASAL 12 SANKSI

PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian dalam melaksanakan program.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A Khusus.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 15 ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun perjanjian tambahan (Adendum) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

 /n

PASAL 16
KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini diatur dan tunduk pada Hukum Nasional.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sastra



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP.196508131990022001

PIHAK KESATU
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Nurul Widyastuti, M. Si., Ph.D.
NIP. 197104251994122001

LAMPIRAN I:

Surat Perjanjian Pelaksanaan

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022

RINCIAN DANA

Biaya Kursus (60 meetings)	Jumlah Peserta	Total
Rp. 7.276.571	7	Rp. 50.936.000

